

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perjanjian Kredit dengan Klausula Baku di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pandanaran. Perjanjian kredit bank menerangkan bahwa perjanjian yang dilakukan merupakan perjanjian baku (*standard contract*), isi atau klausula-kalusula perjanjian kredit bank tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blangko), tetapi tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu (*vorn vrij*). Calon nasabah debitur tinggal membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian kredit tersebut, dan tidak memberikan kesempatan kepada calon debitur untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausula-kalusula yang diajukan pihak bank.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pandanaran sudah sesuai atau belum sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang itikad baik dalam perjanjian dan mengetahui batal tidaknya perjanjian kredit dengan klausula baku, apabila ada klausula-klausula yang memberatkan debitur (nasabah).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*, spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*, jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, serta analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pandanaran sudah sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang itikad baik dalam perjanjian dan batal tidaknya perjanjian kredit dengan klausula baku, apabila ada klausula-klausula yang memberatkan debitur (nasabah) yaitu perjanjian kredit tidak dapat dibatalkan, karena pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pandanaran hanya bisa menghentikan atau membatalkan perjanjian kredit sewaktu-waktu bila debitur (nasabah) wanprestasi.

Kata Kunci : *Perjanjian Kredit, Klausula Baku, dan Itikad Baik dalam Perjanjian*